



Capaian Pajak Homestay Baru Rp 338,5 Juta

Kategori Sama dengan Hotel, Target 2025 Capai Rp 210,7 M

JOGJA - Sektor pendapatan pajak dari usaha *homestay* atau rumah singah terus dibidik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Hingga pertengahan tahun ini capaiannya diketahui telah menyentuh Rp 338,5 juta.

Kepala Bidang Pembukuan Penghasilan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kisbiyantoro mengatakan, aturan terkait dengan pajak *homestay* sudah tertuang Perda Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2023. Besaran pajak *homestay* sebesar 10 persen dari jasa yang ditawarkan.

Dia menyampaikan, bahwa sektor pendapatan dari usaha *homestay* memang terus dioptimalisasi. Sebab dengan predikat Kota Jogja sebagai kota tujuan wisata membuat sektor usaha *homestay* tumbuh subur.

"Sehingga kami terus lakukan pendataan, agar pendapatan pajak *homestay* bisa lebih optimal," ujar Kisbiyantoro saat dikonfirmasi lewat pesan singkat kemarin (27/7).

Kisbiyantoro menyebut, dalam proses pendataan *homestay* di Kota Jogja pihaknya juga memanfaatkan aplikasi pemesanan hotel dan penginapan *online*. Lantaran *homestay* memiliki bentuk seperti rumah tinggal. Sehingga sulit jika mendata secara langsung.

Adapun untuk pendapatan dari *homestay* pencatatannya akan dimasukkan satu kategori dengan hotel. "Masuk pajak barang dan jasa tertentu (PBTT) atas jasa perhotelan," jelas Kisbiyantoro

Kisbiyantoro menyatakan, tahun ini target dari sektor perhotelan diharapkan bisa menyentuh angka



JUJUKAN: Kawasan Tugu Jogja yang dikunjungi wisatawan kemarin (27/7). Maraknya *homestay* menjadi pilihan wisatawan ketimbang menginap di hotel.

Rp 210,7 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat menyatakan, sektor pendapatan dari usaha *homestay* memang harus terus diawasi. Sebab kehadiran *homestay* dapat berdampak pada menurunnya pajak hotel. Padahal pajak hotel merupakan salah satu penyumbang terbesar PAD bagi Kota Jogja.

-Menurut Sinar sapaannya, selama ini banyak *homestay* yang tidak mengajukan izin usaha kepada pe-

merintah. Sehingga pajak yang dibayarkan hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Oleh karena itu, dia mendorong agar pemkot lebih jeli dalam mendata *homestay*. Sebab *homestay* biasanya tidak memampang nama usahanya. Namun dapat diketahui lewat aplikasi pemesanan hotel dan penginapan.

"Perlu inovasi dan pengawasan ketat terhadap perizinan *homestay*," pesan Sinar belum lama ini. (inu/eno/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005